



Memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit)

Poin-poin utama

- Hambatan pendanaan telah diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit skala kecil, tidak tercapainya target sertifikasi ISPO, dan lambatnya penerbitan sertifikat tanda daftar budidaya (STD-B) bagi petani kelapa sawit.
- Dana Perkebunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan resmi lainnya belum dapat secara efektif mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di tingkat daerah.
- Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit) menjadi cara bagi daerah untuk memperkuat produksi kelapa sawit berkelanjutan.
- Agar dapat meningkatkan efektivitas dana dalam mengatasi masalah yang dihadapi petani kelapa sawit dan meningkatkan keberlanjutan di sektor kelapa sawit secara lebih luas, langkah-langkah berikut harus dipertimbangkan:
 - Memperkuat sinergi kelembagaan dalam mengalokasikan pendanaan dan menyediakan dasar secara menyeluruh (holistik) untuk alokasi dana dengan indikator kinerja keberlanjutan kabupaten.
 - Meningkatkan pagu DBH Sawit sebesar 20% untuk kegiatan non-infrastruktur guna meningkatkan dukungan untuk mencapai tujuan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola di kabupaten penghasil kelapa sawit.
 - Memanfaatkan data yang objektif dan konsisten untuk menentukan luas perkebunan kelapa sawit dan/atau produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan transparansi alokasi pendanaan DBH Sawit.
 - Memperluas kegiatan yang memenuhi syarat untuk pendanaan DBH Sawit guna mendorong transisi kabupaten menuju keberlanjutan dan mendorong keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok kelapa sawit yang legal dan bebas deforestasi.

Pendahuluan

Luas tutupan kelapa sawit Indonesia mencapai 17,3 juta hektare pada tahun 2023¹ dan total luas dengan izin usaha perkebunan (IUP) mencapai 20,4 juta hektare². Perkebunan tersebut tersebar di 26 provinsi, dengan luas perkebunan terluas di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit milik petani kecil setara dengan 40,3% dari total luas perkebunan kelapa sawit^{3,4}.

Walaupun perkebunan kelapa sawit milik petani kecil memberikan manfaat bagi mata pencaharian dan perekonomian lokal, Praktik-praktik Pertanian yang Baik (GAP) masih jarang diterapkan^{5,6}. Faktor-faktor lain juga mengurangi produktivitas perkebunan kelapa sawit milik petani kecil, antara lain kualitas bibit yang kurang baik, kapasitas keuangan dan teknis yang rendah, kelembagaan yang lemah, dan jaringan petani kecil relatif terbatas⁷. Produksi Minyak Sawit Mentah (CPO) dari perkebunan petani kecil tergolong rendah, yakni sekitar 2-3 ton per hektare per tahun dibandingkan dengan produksi perusahaan besar yang mencapai 12-14 ton⁸.

Petani kelapa sawit juga menghadapi masalah legalitas kepemilikan tanah yang sering dikaitkan dengan lokasi perkebunan di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan. Kurangnya bukti legalitas kepemilikan tanah menghambat identifikasi sumber minyak sawit⁹, yang menjadi bagian penting dari ketertelusuran rantai pasok¹⁰. Legalitas kepemilikan tanah juga diperlukan untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)¹¹.

Pembuat kebijakan di tingkat nasional dan pemerintah daerah akan berperan penting dalam menangani masalah ini, karena mereka memiliki kewenangan atas tata kelola sektor kelapa sawit dan pengembangan perkebunan kelapa sawit skala kecil¹². Walaupun pemerintah pusat telah menyusun Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) dan menindaklanjutinya dengan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), keterbatasan pendanaan menghambat implementasi.

Saat ini, pendanaan pemerintah untuk mendukung petani kelapa sawit swadaya disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber resmi lainnya³. Akan tetapi, pendanaan tersebut belum berhasil mendorong produktivitas petani kelapa sawit hingga mendekati perkebunan milik perusahaan¹³ dan keterbatasan pendanaan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit skala kecil yang berkelanjutan masih menjadi tantangan utama³.

Ringkasan ini merangkum informasi tentang dasar hukum Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (DBH Sawit) dan memberikan masukan tentang implementasi agar pemerintah daerah dapat mendukung produksi kelapa sawit berkelanjutan, melibatkan petani kecil, dan pembangunan daerah. Laporan ini didasarkan pada pengalaman JAVLEC selama lima tahun dalam membantu pemerintah daerah dan petani kecil di Kalimantan Tengah serta berbagai diskusi relevan di tingkat nasional.

Dasar hukum DBH Sawit

Peraturan Pemerintah 38/2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (DBH Sawit) memberikan dasar untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif dan/atau meningkatkan pemerataan⁷. Pengelolaan dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 91/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

DBH Sawit bersumber dari bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya. Pagu DBH Sawit ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan realisasi penerimaan negara 1 tahun sebelumnya, tetapi paling rendah sebesar 4% dari penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya. DBH Sawit dibagikan kepada:

1. provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. kabupaten/kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen); dan
3. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% (dua puluh persen).

Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan faktor berikut:

- a) luas lahan perkebunan sawit;
- b) produktivitas lahan perkebunan sawit; dan/atau
- c) indikator lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023, Pasal 10, ayat 1-3 memberikan informasi lebih lanjut mengenai alokasi dana:

- a) 50% (lima puluh persen) dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan luas lahan perkebunan sawit sebanding dengan luas perkebunan kelapa sawit nasional; dan
- b) 50% (lima puluh persen) dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan produktivitas lahan sawit, sesuai dengan nilai pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi DBH Sawit dan produktivitas kelapa sawit

Kategori	Produktivitas (Kg/Ha)	Alokasi (%)
Sangat rendah	<1000	10
Rendah	1000 - 2000	15
Sedang	2000 - 3000	20
Tinggi	3000 - 4000	25
Sangat tinggi	≥ 4000	30

Selain hal di atas, Pasal 12 dan 13 mengatur tentang alokasi kinerja sebesar 10% dari alokasi DBH Sawit berdasarkan kinerja provinsi atau kabupaten/kota dalam penurunan tingkat kemiskinan dan ketersediaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Menurut alokasi tersebut, daerah penghasil kelapa sawit yang memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran negara mungkin tidak akan menerima alokasi DBH yang besar jika tidak berhasil mencapai tingkat kinerja tertentu. Sebaliknya, daerah yang memberikan kontribusi lebih sedikit terhadap anggaran negara dapat menerima alokasi tambahan berdasarkan tingkat kinerja. Akan tetapi, secara umum, alokasi DBH yang lebih besar akan diberikan kepada daerah dengan lahan kelapa sawit yang lebih luas dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pemanfaatan dana DBH Sawit diatur dalam PMK No. 91/2023. Pasal 17 ayat 1 mengatur bahwa DBH Sawit dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan - minimal 80% dari alokasi DBH Sawit per Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
- b) kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri – maksimal 20% dari alokasi DBH Sawit per Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

'Kegiatan lainnya' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1b diatur dalam Pasal 16 ayat 5 terdiri atas:

- a) pendataan perkebunan sawit rakyat;
- b) penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB);
- c) pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO);
- d) rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- e) perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial.

Rekomendasi

1. Memperkuat sinergi kelembagaan dalam mengelola DBH Sawit dan memberikan insentif keberlanjutan

Dalam menentukan alokasi pendanaan dan kegiatan yang layak mendapat dukungan, landasan hukum DBH Sawit memberikan ruang untuk memupuk hubungan kelembagaan dan mendapatkan masukan dari kementerian terkait. Walaupun persetujuan Menteri Keuangan tidak diwajibkan, lembaga pemerintah yang menangani kelapa sawit dapat merumuskan masukan sebagai panduan untuk alokasi DBH Sawit dan kegiatan di provinsi atau kabupaten/kota penghasil kelapa sawit atau di kabupaten/kota sekitar, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Terkait alokasi pendanaan, 90% dari DBH Sawit akan didistribusikan berdasarkan luas dan produktivitas perkebunan kelapa sawit, sebagaimana disebutkan di atas. Menteri Keuangan


memiliki kewenangan menentukan 'indikator lainnya' terkait kinerja pemerintah daerah sebagai panduan untuk alokasi sisa 10% DBH Sawit.

Dalam PMK No. 91/2023, Menteri Keuangan menetapkan 'indikator lainnya', seperti penurunan tingkat kemiskinan dan/atau ketersediaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Akan tetapi, 'indikator lainnya' dapat mencakup aspek keberlanjutan lainnya untuk memberikan dasar yang lebih holistik.

Dalam hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mendorong inisiatif Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB). IYB mendukung perkembangan kabupaten dalam mewujudkan keberlanjutan di sektor perkebunan dengan menilai kinerja dalam pilar lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola, yang divisualisasikan dalam platform data *online* (lihat Gambar 1).

Melalui integrasi dengan inisiatif IYB, alokasi DBH dapat lebih mendukung dan memberi insentif kepada pemerintah daerah dalam perkembangan mereka mencapai keberlanjutan. Kabupaten dengan kinerja baik berdasarkan indikator tertentu, atau membutuhkan dukungan tambahan, dapat menerima alokasi DBH yang lebih besar daripada yang berkinerja buruk.

Sebagai contoh, pendanaan DBH Sawit dapat dialokasikan secara khusus kepada kabupaten dengan proporsi petani kecil yang tidak terdaftar dan/atau tidak bersertifikat yang lebih besar, atau di mana produktivitas petani kecil rendah dan/atau hanya ada sedikit asosiasi/kelompok petani kecil. Indikator lingkungan mengenai perlindungan hutan dan/atau pencegahan kebakaran juga dapat digunakan sebagai panduan alokasi sehingga kabupaten dapat diberi insentif untuk mencapai target keberlanjutan nasional.



Gambar 1: Platform data IYB menunjukkan perkembangan kabupaten menuju keberlanjutan (kiri) dan perkembangan spesifik terhadap masing-masing indikator (kanan), untuk digunakan dalam menentukan alokasi DBH Sawit

2. Alihkan sebagian besar DBH Sawit untuk kegiatan non-infrastruktur

Untuk lebih mendukung keberlanjutan regional di sektor kelapa sawit, sebagian besar dana DBH Sawit dapat dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola di kabupaten penghasil kelapa sawit.

Saat ini, minimal 80% dana DBH dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan maksimal 20% untuk 'kegiatan lainnya'. Alokasi ini dapat direvisi, mis. maksimal 80% untuk infrastruktur dan minimal 20% untuk kegiatan lainnya, atau alokasi lain yang diusulkan oleh lembaga yang menangani kelapa sawit.

Pengumpulan data perkebunan kelapa sawit milik petani kecil berperan penting dalam mempercepat penerbitan STD-B dan menjadi salah satu 'kegiatan lainnya' yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 20% alokasi DBH Sawit. Akan tetapi, alokasi maksimal 20% akan membatasi laju pengumpulan data petani kecil. Sebagai contoh, pada tahun 2023, dana DBH Sawit untuk Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar ~46 miliar Rupiah dan maksimal untuk 'kegiatan lainnya' sebesar ~9,2 miliar Rupiah. Jika alokasi tersebut dibagi rata di antara lima 'kegiatan lainnya' yang diatur dalam Peraturan DBH Sawit, maka dana untuk pengumpulan data petani kecil akan sebesar ~2 miliar Rupiah (EUR 110.000). Nominal tersebut hanya dapat mencakup ~5.000 hektare lahan perkebunan petani kecil. Sebanyak 114.000 hektare lahan perkebunan petani kecil di Kabupaten Kotawaringin Timur yang harus dicatat dan dipetakan. Dengan alokasi di atas, akan diperlukan waktu 20-30 tahun untuk menyelesaikan pengumpulan data petani kecil.

3. Pastikan ketersediaan data yang objektif dan konsisten

Peraturan DBH Sawit menetapkan bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit dan/atau produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit dibutuhkan dalam menentukan alokasi dana DBH Sawit. Untuk memastikan pemahaman dan transparansi terkait cara pendanaan dialokasikan, data yang digunakan untuk menilai faktor-faktor ini harus diperjelas.

Saat ini, berbagai dataset digunakan di berbagai tingkat pemerintahan dan di berbagai kementerian. Kesepakatan bersama mengenai sumber informasi yang ditunjuk akan memastikan bahwa alokasi ke kabupaten secara objektif mencerminkan luas dan produktivitas kelapa sawit serta konsensus mengenai sumber data.

4. Kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan DBH Sawit

DBH Sawit dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selain infrastruktur, PMK No. 91/2023 juga mengatur pemanfaatan dana DBH Sawit untuk 'kegiatan lainnya' guna meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Akan tetapi, kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan DBH Sawit dapat diperluas guna mendorong transisi kabupaten menuju

keberlanjutan dan mendorong keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok kelapa sawit yang legal dan bebas deforestasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) dapat meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Saat ini, DBH Sawit dapat digunakan untuk *menyusun* RAD-KSB, tetapi tidak dapat digunakan untuk *pelaksanaannya*, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang legal dan tidak mengikat. Pendanaan ini diberikan kepada lembaga teknis terkait, tetapi kegiatan RAD-KSB mungkin tidak tercantum dalam anggaran lembaga tersebut sehingga tidak diberikan dukungan. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan RAD-KSB menjadi justifikasi penggunaan dana DBH Sawit. Di antara sekian banyak kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan RAD-KSB, ada tiga kegiatan penting yang perlu dibiayai oleh DBH Sawit, yakni:

1. Penguatan kelembagaan petani kelapa sawit

Sertifikasi ISPO mengamanatkan petani kelapa sawit untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, tetapi sekitar 80% petani kelapa sawit mandiri tidak tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau koperasi. Kelembagaan petani yang kuat meningkatkan posisi tawar petani terhadap perusahaan, tetapi pembentukan dan peresmian organisasi petani membutuhkan pendanaan dan fasilitas yang substansial. Biaya-biaya ini belum ditanggung oleh DBH Sawit.

2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Banyak perusahaan dan pekebun yang tidak bermoral masih terus membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Praktik ini terus berlanjut walaupun telah dilarang dan meskipun pemerintah berkomitmen untuk menjalankan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar adalah penyebab utama kabut asap, masalah lingkungan yang serius dan berulang kali terjadi di Indonesia. Dengan tambahan pendanaan dari DBH Sawit, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

3. Peningkatan sinergi antar lembaga/instansi pemerintah daerah

Yang terakhir, pendanaan DBH Sawit dapat diarahkan untuk kegiatan yang mendorong sinergi antar lembaga di tingkat kabupaten. Pelaksanaan RAD-KSB tidak terhambat dengan alokasi anggaran daerah yang kurang memadai bagi sekretariat RAD-KSB untuk koordinasi lintas dinas dan lembaga, padahal koordinasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan RAD-KSB. Sebagai bagian dari upaya koordinasi, pendanaan dapat digunakan untuk sinkronisasi data pembangunan perkebunan berkelanjutan dan mendukung pemantauan, pelaporan, dan evaluasi oleh sekretariat RAD-KSB.

Kesimpulan

Untuk mempercepat pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, pendanaan untuk kegiatan yang belum sepenuhnya terakomodir perlu dipertimbangkan, mis. melalui APBN, APBD, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), atau sumber pendanaan lainnya. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38/2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit atau DBH Sawit memberikan harapan bagi pemerintah daerah dalam upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit.

Dengan mendukung pengumpulan dan pemetaan data petani kecil, percepatan STD-B, sertifikasi ISPO petani kecil, implementasi RAD-KSB, dan kegiatan relevan lainnya, DBH Sawit dapat mendorong transisi kabupaten menuju keberlanjutan dan mendorong keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak kelapa sawit yang legal, berkelanjutan, dan bebas deforestasi. Dengan menghubungkan alokasi dana dengan indikator kinerja keberlanjutan kabupaten, DBH Sawit dapat memberikan insentif bagi tata kelola kelapa sawit yang lebih baik dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengembangan sektor kelapa sawit.

Daftar Pustaka

1. “Luas Tutupan Sawit Naik Menjadi 17,3 Juta Ha Berdasarkan Pemutakhiran BIG dan Kementan”. Sawit Indonesia, 1 April 2024, dapat dilihat di <https://sawitindonesia.com/luas-tutupan-sawit-naik-menjadi-173-juta-ha-berdasarkan-pemutakhiran-big-dan-kementan/>
2. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2022. Hasil Audit Sawit Indonesia 2022.
3. Nurfatriani I, Rawati, Sari GK, Saputra W, Komarudin H. 2022. “Oil Palm Economic Benefit Distribution to Regions for Environmental Sustainability: Indonesia’s Revenue Sharing Schema”. Land 11(9).
4. Katadata, “Ini Provinsi dengan Perkebunan Kelapa Sawit Terbesar pada 2022”, dapat dilihat di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/11/ini-provinsi-dengan-perkebunan-kelapa-sawit-terbesar-pada-2022>
5. Widyatmoko B, Dewi R. 2019. “Dynamics of Transmigration Policy as Supporting Policy of Palm Oil Plantation Development in Indonesia”. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities 9(1).
6. Bakhtiar I, Suradiredja D, Santoso H, Saputra W. 2020. “Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan”. Jakarta: Yayasan KEHATI.
7. Sari DW, Hidayat FN, Abdul I. 2021. “Efficiency of Land Use in Smallholder Palm Oil Plantations in Indonesia: A Stochastic Frontier Approach”. Forest and Society 5(1).
8. Laporan Hasil Penelitian, Kondisi Kekinian Tata Kelola Sawit Indonesia, D.I.Yogyakarta: Hicon Law and Policy Strategic.
9. Arya Hadi Dharmawan, Nuva, Diyane Astriani Sudaryanti, Audina Amanda Prameswari, Rizka Amalia, Ahmad Dermawan, Info Brief No. 227, August 2018 (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2018).
10. Rival A, Montet D, Pioch D. 2016. “Certification, Labelling and Traceability of Palm Oil: Can We Build Confidence from Trustworthy Standards?” Oilseeds & Fats Crop and Lipids. doi: 10.1051/ocl/2016042.
11. Watts JD, Pasaribu K, Irawan S et al. 2021. “Challenges Faced by Smallholders in Achieving Sustainable Palm Oil Certification in Indonesia”. World Development 145.
12. Choirul S, Hardiwinata, Wawan H et al. 2020. “Management of Palm Oil by the Government of Republic of Indonesia”. Utopía y Praxis Latinoamericana 25(10).
13. Peitri H, Hendrawan D, Bahr T et al. 2023. “Replanting Challenges among Indonesian Oil Palm Smallholders: A Narrative Review”. Environment, Development and Sustainability, dapat dilihat di <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03527-z>

Referensi tambahan

Ichsan M, Saputra W, Permatasari A. 2021. “Oil Palm Smallholders on the Edge: Why Business Partnerships Need to be Redefined”. SPOS Indonesia Policy Brief. Dapat dilihat di: <https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2021/07/28.-eng-Oil-palm-smallholders-on-the-edge-Why-business-partnerships.pdf>

Pramudya EP, Hospes O, Termeer CJAM. 2017. “Governing the Palm-Oil Sector through Finance: The Changing Roles of the Indonesian State”. Bulletin Indonesian Economic Studies 55(1).

Foto sampul: Petani kelapa sawit mengangkut tandan buah segar di sebuah perkebunan di Kalimantan Tengah, Indonesia. **EFI**.

Penafian. Ringkasan ini disusun dengan bantuan keuangan dari Uni Eropa. Pandangan yang disampaikan di dalam laporan ini tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

© European Forest Institute, 2024

